

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Studi tentang tindak pidana pencurian oleh penderita Kleptomania dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ini melahirkan beberapa kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan pada bab pertama. Secara rinci kesimpulan ini adalah:

1. Kleptomania merupakan salah satu bentuk dari kelainan jiwa berupa keinginan untuk melakukan pencurian terhadap benda-benda sepele. Kleptomania dikategorikan sebagai sakit jiwa (gila) atau yang dipersamakan dengan gila dalam pandangan hukum, baik menurut fiqh jinayah maupun hukum pidana positif.
2. Ketentuan lain yang dapat dikenakan terhadap penderita kleptomania menurut fiqh jinayah dan hukum pidana positif mempunyai persamaan dan perbedaan.
3. Dalam perspektif hukum Islam dalam ilmu fiqh jinayah maupun hukum pidana positif (KUHP) letak persamaannya bahwa penderita kleptomania yang melakukan pencurian oleh karena dipengaruhi oleh gangguan jiwa yang dideritanya ini dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana pencurian. Pembebasan pertanggungjawaban pidana pencurian bagi penderita kleptomania lebih menitik beratkan pada aspek kejiwaan, dan hal tersebut apabila dapat dibuktikan dimuka sidang bahwa pelaku pencurian benar-benar menderita kleptomania. Selain itu tindak pidana tersebut sama-sama memberikan ketentuan lain demi menjaga kemaslahatan.
4. Dalam hukum Islam dalam ilmu fiqh jinayah, letak perbedaannya terletak pada terhapusnya pertanggungjawaban pidana yang menghapuskan pertanggungjawaban perdata, oleh sebab itu dikenakan

pembebanan materi (ganti rugi). Ganti rugi tersebut diberikan kepada korban pencurian demi menjaga kemaslahatan, sementara dalam hukum pidana positif tidak ada pembebanan materi, tetapi memberikan hak kepada hakim memerintahkan untuk menempatkan penderita kleptomania di rumah sakit untuk disembuhkan demi menjaga keselamatan individu penderita maupun ketentraman masyarakat.

B. Saran

1. Bagi masyarakat seyogyanya mengembangkan sikap dan kebiasaan hidup positif, baik dalam menjalankan aktifitas keseharian maupun dalam pergaulan sebagai upaya preventif sekaligus meminimalisir terjadinya berbagai gangguan mental seperti kleptomania. Jika terpaksa terjerumus dalam gangguan tersebut maka sikap terbuka harus dikedepankan serta bersedia meminta dan menerima pertolongan dari orang lain baik keluarga, dokter maupun psikiater yang akan membantu mencari jalan keluar bagi penyakit yang dideritanya.
2. Bagi para fuqoha seyogyanya tidak tinggal diam menghadapi segala problematika hukum Islam yang muncul saat ini, karena merekalah rujukan masyarakat ketika hendak meminta fatwa hukum dan juga demi melestarikan tradisi ijtihad.